



**PUTUSAN**

**Nomor: 46/Pdt.G/2011/PABlk.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

WIRASWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN

BULUKUMBA, selanjutnya disebut Pemohon.

M e l a w a n

**TERMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

WIRASWASTA, dahulu bertempat tinggal di

KABUPATEN BULUKUMBA, sekarang tidak diketahui

tempat tinggalnya yang pasti di Wilayah Indonesia,

selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 46/Pdt. G/2011/PA Blk. Tanggal 1 Februari 2011 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Senin tanggal 23 Pebruani 1981 di Dusun BolacippeE, Desa Paenre Lompoe, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gantarang, Kabupaten Bulukumba berdasarkan Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor 556/5/III/1981, tanggal 25 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri selama kurang lebih 29 tahun di rumah pribadi Pemohon dan telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, ANAK IV PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK V PEMOHON DAN TERMOHON.
3. Bahwa selama tinggal bersama keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun pada awal tahun 2009 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan karena Termohon sering meminjam uang pada orang lain dan karena sifat Termohon tersebut sehingga Termohon sering menjual barang-barang milik bersama seperti sawah, motor bahkan mobil tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa Termohon juga pernah mengambil surat-surat penting milik dan atas nama Pemohon kemudian Termohon mengganti nama Pemohon menjadi nama Termohon dan Pemohon baru mengetahui kejadian tersebut setelah Termohon mengambil uang di Koprasi dan penagih datang menemui Pemohon.
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering kali menasehati Termohon tetapi tidak berhasil, bahkan pada bulan September 2010, Termohon malah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan sejak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon pergi tersebut, Termohon tidak pernah lagi kembali bahkan pihak keluarga Termohon memberitahu Pemohon, kalau Termohon sekarang sekarang berada di Malaysia.

6. Bahwa karena Termohon tidak pernah memberi kabar sehingga keberadaan Termohon di Malaysia tidak diketahui yang mengakibatkan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai empat bulan dua puluh hari lamanya.
7. Bahwa melihat sikap dan perbuatan Termohon, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut

Primer.

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON**, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon, **TERMOHON**, dihadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.



Subsider.

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, path han-han sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 556/5/III/1981, tanggal 25 Januari 2011, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

b. Saksi:

1. **SAKSI I**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon masih ada hubungan keluarga tapi jauh dengan saksi;



- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan tinggal bersama kurang lebih 29 tahun lamanya dan telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa, awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun beberapa bulan kemudian sudah mulai sering terjadi perselisihan dan percekocokan;
- Bahwa, penyebabnya Pemohon dan Termohon sering cekcok karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan sering menjual barang barang tanpa sepengetahuan Pemohon pula lalu pada bulan September 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon di Malaysia;
- Bahwa, sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lima bulan lamanya dan Termohon tidak diketahui keberadaannya sekarang;
- Bahwa, selama berpisah tidak ada pihak keluarga yang berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah teman dekat saksi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah kurang lebih tahun 1980;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama 29 tahun dirumah Pemohon dan telah mempunyai lima orang anak;
- Bahwa, awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun setelah masuk tahun 2009 Pemohon dan Termohon sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;



- Bahwa, penyebabnya Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena Termohon banyak hutang dan Termohon ke Malaysia dengan meninggalkan Pemohon;
- Bahwa, sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebaran puasa tahun 2010 dan sekarang Termohon tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, selama berpisah tidak ada pihak keluarga yang berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan, sedang Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan, akhirnya Majelis memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan mi;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya tergugat tersebut tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Ri. Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi tetapi oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon pergi ke Malaysia, yang hingga sekarang sudah mencapai lima bulan lamanya,

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa Bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa pertama-tama perlu dipertimbangkan mengenai hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon berupa Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan cerai talak Pemohon telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dalam rumah tangganya selalu cekcok dan bertengkar, dan pada tahun 2010 Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon dengan meninggalkan banyak hutang, yang sekarang sudah lima bulan lamanya dan tidak diketahui keberadaannya di Malaysia;

Menimbang, bahwa dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, majelis Ikim menilai telah cukup mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu cekcok dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak Desember 2009 yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sudah lima bulan lamanya, upaya dari keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon senantiasa menyatakan tekadnya untuk menceraikan Termohon, hal mana telah menggambarkan bahwa pemohon Pemohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tamohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan bahkan berakhir dengan pisah tempat tinggal bersama 10 bulan lamanya dan sampai saat ini Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas yang seyogyanya Pemohon dan Termohon tetap saling mencintai dan saling mengayomi satu sama lain,





namun hal yang demikian sudah tidak ditemukan dalam rumah tangga

Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Tamohon tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga, keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan berakhir dengan pisah tempat tinggal bersama, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil permohonan Pemohon telah cukup beralasan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dengan verstek, maka majelis patut memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada Pemohon



untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua i Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak badir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Menyatakan memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON**, dihadapkan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,-(dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 15 juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 13 rajab 1432 H oleh kami Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Husniwati dan Drs. Muhammad Hilmy masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Hajrah sebagai Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan pada hari ini juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. HUSNIAWATI

Ir. RASYID RIDHA SYAHIDE, SH

ttd

Dra. MUHAMMAD HILMY

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. HJ. HAJRAH.

*Perincian biaya perkara:*

~ Biaya administrasi	Rp. 50.000.-
~ Biaya pencatatan	Rp. 30.000.-
~ Biaya panggilan	Rp. 200.000,-
~ Biaya redaksi	Rp. 5.000.-
~ <u>M a t e r a i</u>	<u>Rp. 6.000.-</u>
J u m l a h	Rp. 291.000.-

*(dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)*